

**PENEGAKAN HUKUM PENYELUNDUPAN MINYAK
ILEGAL DARI MALAYSIA MELALUI PULAU
SEBATIK KALIMANTAN UTARA**

SKRIPSI



OLEH:

CRISTA DAMORA

21300024

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENEGAKAN HUKUM PENYELUNDUPAN MINYAK
ILEGAL DARI MALAYSIA MELALUI PULAU
SEBATIK KALIMANTAN UTARA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2025

**PENEGAKAN HUKUM PENYELUNDUPAN MINYAK
ILEGAL DARI MALAYSIA MELALUI PULAU
SEBATIK KALIMANTAN UTARA**



OLEH:
CRISTA DAMORA
2130024

SURABAYA 24 JUNI 2025

MENGESAHKAN

DEKAN


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING


Dr. MASITHA TISMANANDA KUMALA SH.,MH

**PENEGAKAN HUKUM PENYELUNDUPAN MINYAK
ILEGAL DARI MALAYSIA MELALUI PULAU
SEBATIK KALIMANTAN UTARA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH

CRISTA DAMORA

NPM: 21300024

TELAH DIPERTAHANKAN

**DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JUNI 2025 DAN
DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. RIA TRI VINATA S.H.,LLM

(KETUA)

1.

2. NOOR TRI HASTUTI S.H.,M.HUM

(ANGGOTA) 2.



3. Dr. MASITHA TISMANANDA KUMALA S.H.,M.H (ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Penyelundupan Minyak Ilegal Dari Malaysia Melalui Perbatasan Kalimantan Utara” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir Raden Roro Nugrahini Susatinah Wisnujati M.Si. yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menjadi bagian Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edy Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. yang telah menyediakan berbagai fasilitas guna penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Fani Martiawan S.H., M.H., CCD., CMC., CLA. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan serta arahan bagi penulis selama masa perkuliahan.
4. Dr. Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan arahan, masukan, serta kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama masa perkuliahan penulis

di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kedua Orang tua tercinta, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Tanpa mereka, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Semangat dan pengorbanan mereka selalu menjadi sumber kekuatan saya dalam menghadapi segala tantangan.
7. Kakak dan adik tercinta, Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kakak dan adik saya yang selalu hadir dengan penuh kasih dan perhatian. Dukungan moral dari kalian menjadi sumber kekuatan ketika saya merasa lelah dan ragu. Motivasi yang kalian berikan, baik dalam bentuk kata-kata penyemangat maupun tindakan nyata, menjadi bahan bakar semangat saya untuk terus maju dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan terutama teman-teman yang ada di Kos Nusa Tenggara Timur yang telah menghibur dan berjuang bersama selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2021 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan kesan dengan banyak cerita selama masa perkuliahan.
10. Terakhir, terima kasih pada diri saya atas segala kerja keras dan semangatnya untuk tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas. Terimakasih untuk selalu berusaha menggapai segala impian dengan sungguh-sungguh. Saya bangga dengan diri saya! untuk raga yang tetap kuat dan hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 24 Juni 2025

Penulis

Crista Damora

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Crista Damora

NPM : 21300024

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul "Penegakan Hukum Penyelundupan Minyak Ilegal dari Malaysia Melalui Pulau Sebatik Kalimantan Utara". Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka sripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, 24 Juni 2025

Yang menyatakan



Crista Damora
NPM: 21300024



ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap penyelundupan minyak ilegal dari Malaysia melalui Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensi, mengingat posisi geografis pulau yang berada di perbatasan langsung Indonesia-Malaysia serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis yang menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penyelundupan minyak, doktrin hukum, serta kebijakan penegakan hukum yang diterapkan di wilayah perbatasan. Data diperoleh dari kajian literatur, dokumen resmi, dan laporan operasi penegakan hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan minyak ilegal di Pulau Sebatik masih marak terjadi karena jalur perbatasan yang sulit diawasi dan adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan harga minyak Malaysia yang lebih murah. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat seperti Bea Cukai, TNI AL, Polri, dan Satgas Pamtas telah berhasil menggagalkan beberapa kasus penyelundupan minyak pelumas dan minyak kemiri ilegal, seperti operasi gabungan yang berhasil mengamankan ratusan liter minyak pelumas ilegal dan ribuan botol minyak kemiri tanpa dokumen resmi. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta pendekatan penindakan yang lebih bersifat administratif dan preventif dibandingkan represif.

Penelitian juga menegaskan pentingnya “kerjasama bilateral” antara Indonesia dan Malaysia sebagai kunci utama dalam mengatasi penyelundupan lintas batas ini. Kerjasama tersebut meliputi pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, dan harmonisasi regulasi yang dapat menutup celah penyelundupan. Sinergi antarinstansi serta keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Kata kunci : Penyelundupan Minyak, Penegakan Hukum, Kerjasama Bilateral, Latar Belakang.

ABSTRACT

Law enforcement against illegal oil smuggling from Malaysia via Sebatik Island, North Kalimantan, is a complex and multidimensional challenge, given the island's geographic location on the Indonesia-Malaysia border and the socio-economic conditions of the local community. This research uses a normative method with a juridical approach, analyzing laws and regulations related to oil smuggling, legal doctrine, and law enforcement policies implemented in the border area. Data were obtained from literature reviews, official documents, and reports of law enforcement operations in the field.

The results indicate that illegal oil smuggling on Sebatik Island remains rampant due to the difficult border crossing and the economic needs of the community, who take advantage of the lower price of Malaysian oil. Law enforcement efforts by authorities such as Customs, the Indonesian Navy, the Indonesian National Police, and the Border Security Task Force have successfully thwarted several cases of illegal lubricant and candlenut oil smuggling, such as the joint operation that secured hundreds of liters of illegal lubricant and thousands of bottles of candlenut oil without proper documentation. However, law enforcement still faces challenges such as limited resources, weak inter-agency coordination, and a more administrative and preventative approach to enforcement rather than repression.

The study also emphasized the importance of bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia as a key factor in addressing cross-border smuggling. This cooperation includes intelligence exchange, joint patrols, and regulatory harmonization that can close smuggling loopholes. Inter-agency synergy and local community involvement are also crucial factors in strengthening the effectiveness of law enforcement.

Keywords : *oil smuggling, law enforcement, bilateral cooperation, background.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.6 Metode Penelitian	15
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	17
 BAB II UPAYA PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENYELUNDUPAN BBM DARI MALAYSIA KE INDONESIA.....	 18
2.1 Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan BBM dari Malaysia ke Indonesia	18
2.2 Upaya Hukum Pemerintah Terhadap Penyelundupan BBM Lintas Negara	25
 BAB III KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENANGANAN PENYELUNDUPAN BBM LINTAS NEGARA	 39
3.1 Kerjasama Internasional Indonesia dan Malaysia dalam Pemberantasan Kejahatan Lintas Batas.....	41
3.2 Kerjasama Pengawasan dan Penegakan Hukum Bersama Indonesia – Malaysia dalam mengatasi Penyelundupan BBM Lintas Batas	49
 BAB IV PENUTUP.....	 52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	54
 DAFTAR BACAAN	